



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 8 / 100 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022 Walikota Pariaman yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan/Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Walikota Pariaman dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Walikota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
1. tugas Tim Pembina/Pengarah adalah memberikan arahan pada Tim Teknis dalam pelaksanaan penyusunan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Walikota Pariaman;
 2. tugas Tim Teknis Penyusun :
 - a. mengumpulkan data dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2022 Walikota Pariaman;
 - b. menerima data dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2022 Walikota Pariaman;
 - c. menagih / meminta kepada Dinas / Instansi terkait kekurangan data dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2022 Walikota Pariaman;
 - d. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2022 Walikota Pariaman; dan
 - e. melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2022 Walikota Pariaman ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.

KEEMPAT


: Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap Personil/Anggota Tim yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	18/1-23
BIDANG ADMINISTRASI PENTAHAN UMUM	17/1-23
BIDANG KUM & HAM	17/1-23
BIDANG PENYUNDA	17/1-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 8 / 100 / 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
WALIKOTA PARIAMAN

I. TIM PEMBINA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Pembina
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum	Anggota

II. TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Murfida, SE, MM	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
2	Risse Seprima, SH	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Sekretaris
3	Hendra Asman, SE, MM,Akt	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
4	Wahyu Rahmadia R, S.STP	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Anggota
5	Fajriani, S.STP	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Anggota
6	Firman Syah Putra, S.Kom, M.Kom	Kasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Anggota
7	Staf	Staf	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	8/17/23
AGAS HUKUM & HAM	4/13/23
KEPADA PERUNDANG	1/17/23